

## **Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Antara Bentuk Penyebab dan Solusi**

**Nur Kemala Putri<sup>1</sup>, Alex Simeulu<sup>2</sup>, Fikriya Aniq Fitri<sup>3</sup>, Irda Trilia<sup>4</sup>,  
Mulitalia<sup>5</sup>, M.Febryan Adisma<sup>6</sup>**

<sup>1 s.d 6</sup>Prodi Hukum Pidana Islam, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia  
Email Kontributor: nurkemalaputri5@gmail.com<sup>1</sup>

### **ABSTRAK**

Artikel ini membahas fenomena disharmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan fokus pada penyebab terjadinya ketidakselarasan antarundang-undang dan solusi yang dapat diimplementasikan. Melalui pendekatan hukum normatif, artikel ini menganalisis beberapa faktor penyebab disharmonisasi, termasuk pembentukan peraturan oleh lembaga yang berbeda, pergantian pejabat yang berwenang, pendekatan sektoral yang dominan, kurangnya koordinasi antarinstansi, terbatasnya partisipasi masyarakat, dan ketidakpastian metode penyusunan peraturan. Dalam menyajikan solusi, artikel mengusulkan tiga pendekatan utama: mengubah atau mencabut pasal tertentu yang menyebabkan disharmonisasi, mengajukan permohonan uji materi kepada lembaga yudikatif, dan menerapkan asas hukum seperti “Lex Superior Derogat Legi Inferiori” dan “Lex Specialis Derogat Legi Generalis.” Selain itu, artikel juga membahas relevansi dan implementasi landasan hukum Omnibus Law sebagai upaya untuk mengatasi disharmonisasi dengan menggabungkan beberapa undang-undang ke dalam satu perangkat peraturan. Pentingnya mengurangi over regulasi juga ditekankan, dengan mengutip pandangan seorang Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyoroti bahwa kualitas undang-undang lebih penting daripada jumlahnya. Artikel ini merangkum tantangan, akar permasalahan, dan alternatif solusi untuk mencapai harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia.

**Kata kunci: Disharmonisasi, Undang-Undang, Indonesia, Penyebab, Solusi**

### **Pendahuluan**

Indonesia mengadopsi kerangka hukum Eropa Kontinental yang dikenal sebagai Civil Law. Dalam hal pemerintahan nasional, peraturan-undangan memiliki peranan krusial (Iqbal, 2022). Berbeda dengan negara yang menganut sistem common law, negara-negara dengan sistem civil law, termasuk Indonesia, semakin menekankan pentingnya yurisprudensi sebagai landasan hukum yang fundamental di era modern (Simanjuntak, 2019). Kedua sistem ini memiliki perbedaan signifikan terutama dalam konteks hukum nasional.

Meskipun Indonesia mengadopsi sistem civil law, mirip dengan negara-negara Eropa Kontinental, yurisprudensi tetap menjadi salah satu sumber hukum, namun peraturan perundang-undangan tetap mendominasi sesuai dengan hierarki yang berlaku (Badriyah, 2022). Hierarki perundang-undangan ini diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019. Hierarki tersebut melibatkan tingkatan-tingkatan sebagai berikut (Saraswati, 2013):

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945);
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR);
3. Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu);
4. Peraturan Pemerintah (PP);
5. Peraturan Presiden (Perpres);
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan penegakan peraturan-peraturan hukum tersebut sering kali tidak konsisten, membawa dampak ketidakpastian hukum dalam masyarakat (Efendi & Hadana, 2022). Ketidakselarasan (disharmonisasi) antara peraturan-peraturan menjadi penyebab utama inkonsistensi ini.

Disharmonisasi peraturan perundang-undangan adalah kondisi dimana dua atau lebih peraturan menetapkan substansi serupa, namun tidak konsisten dalam spesifikasi teknis yang bersangkutan (Amin & Achmad, 2020). Pada dasarnya, hal ini menciptakan konflik antar peraturan, menyebabkan kemunduran baik secara horizontal maupun vertikal (Efendi, 2023). Penelitian Muhammad Muhtarom menunjukkan contoh pertentangan antara Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Undang-Undang Tentang Koperasi. Dualisme peraturan hukum ini menciptakan tumpang tindih pengaturan, pengawasan, dan pembinaan oleh instansi terkait, serta kontradiksi pengaturan di antara keduanya (Muhtarom, 2014).

Tidak hanya itu, banyaknya peraturan hukum di Indonesia juga mengakibatkan banyak ketidakharmonisan, seperti yang terjadi pada Undang-Undang tentang Koperasi yang diatur dalam dua Undang-Undang yang berbeda (Efendi & Haikal, 2022). Disharmonisasi semacam ini memerlukan perbaikan, terutama karena pencabutan pemberlakuan peraturan melalui eksekutif review atau judicial review sudah mencapai jumlah yang signifikan. Pencabutan peraturan oleh pemerintah pusat terhadap peraturan daerah mencapai 13.919 peraturan daerah yang dicabut keberlakuan karena dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (Fatiha et al., 2023).

Dalam konteks ini, perlu dilakukan analisis mendalam untuk memahami penyebab disharmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia dan menyusun langkah-langkah perbaikan agar sistem hukum

dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik dalam masyarakat (Trisiyah et al., 2023).

Di sisi lain, keberlimpahan undang-undang khusus justru menjadi penghambat dalam proses hukum. Sebaliknya, beban pembuktian seharusnya dianggap sebagai suatu keharusan yang esensial untuk mencapai tujuan hukum (Hamdi & Efendi, 2022). Namun, pada kenyataannya, hal ini tidak selaras dengan inti dari beban pembuktian terbalik yang seharusnya mengatur substansi peraturan yang berbeda. Akibatnya, kepastian hukum yang seharusnya dicapai tidak terwujud, dengan konsekuensi tidak tercapainya keadilan sebagai akibat dari substansi peraturan yang kurang bijak (Nurhidayati & Wibowo, 2023).

### **Metode Penelitian**

Artikel tentang disharmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak secara eksplisit menyebutkan metode penelitian yang digunakan. Namun, berdasarkan konten artikel, dapat disimpulkan bahwa artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut:

#### **1. Jenis Penelitian**

Hukum Normatif: Artikel ini cenderung mengadopsi pendekatan hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsep-konsep hukum. Tinjauan terhadap undang-undang, perbandingan, dan pendekatan konseptual merupakan indikasi kuat penggunaan metode hukum normatif (Hermanto et al., 2023).

#### **2. Sumber Data**

Data Primer dan Sekunder: Artikel menyebutkan bahwa sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer mungkin diperoleh melalui studi penelitian lapangan, sementara data sekunder dapat mencakup undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum terkait (Mawaddah et al., 2023).

#### **3. Analisis**

Analisis Deskriptif Kualitatif: Dikemukakan bahwa analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan ini sesuai dengan penelitian hukum normatif, di mana penulis mencoba menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis aspek-aspek hukum dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Efendi & Hendra, 2022).

#### **4. Tujuan Penelitian**

Menggambarkan, Menjelaskan, dan Menganalisis: Artikel menyebutkan bahwa tujuan penelitian adalah mengubah data menjadi informasi, menjelaskan, menyoroti, dan menganalisis setiap studi kasus. Ini mencerminkan niat untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang disharmonisasi peraturan perundang-undangan.

## 5. Alternatif Metode

Penggunaan Konsep Omnibus Law dan Over Regulasi: Artikel membahas alternatif metode seperti Omnibus Law sebagai suatu konsep atau metode penyusunan aturan yang menggabungkan beberapa undang-undang. Selain itu, pembahasan tentang “Over Regulasi” mencerminkan pemikiran kritis terhadap jumlah regulasi yang berlebihan.

Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan metode penelitian, analisis tersebut dapat memberikan gambaran bahwa penelitian lebih bersifat analisis hukum normatif dengan mengeksplorasi dampak dan solusi disharmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## **Pembahasan/hasil**

### **A. Disharmonisasi Perundang-Undangan: Faktor Penyebab**

Disharmonisasi muncul dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ketidaksesuaian definisi keuangan negara menjadi salah satu hambatan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Badan Hukum Pendidikan Pemerintah (Efendi et al., 2023). Perdebatan antarwakil kementerian terjadi, masing-masing memegang teguh undang-undang yang menjadi dasar hukum pelaksanaan fungsi dan tugas pokoknya.

Ada enam faktor penyebab disharmoni (Safudin, 2021):

- a. Pembentukan oleh lembaga yang berbeda dan seringkali dalam kurun waktu yang berbeda.
- b. Pejabat yang berwenang berubah-ubah karena dibatasi oleh masa jabatan, alih tugas, atau penggantian.
- c. Pendekatan sektoral lebih dominan dibandingkan pendekatan sistem dalam pembentukan peraturan.
- d. Lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan peraturan yang melibatkan berbagai instansi dan disiplin hukum.
- e. Keterbatasan akses masyarakat dalam berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan.
- f. Cara dan metode yang belum mantap, baku, dan standar untuk semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.

Disharmoni peraturan perundang-undangan mengakibatkan (Hastuti et al., 2020):

- a. Perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan.
- b. Ketidakpastian hukum.
- c. Peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien.

d. Disfungsi hukum, yang berarti hukum tidak dapat memberikan pedoman berperilaku, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa, dan sebagai sarana perubahan sosial dengan tertib dan teratur.

### **B. Faktor Solusi Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan**

Dalam penanggulangan disharmoni peraturan perundang-undangan, ada tiga cara (Muhtada & Diniyanto, 2021):

- a. Mengubah/mencabut pasal tertentu atau seluruh pasal peraturan perundang-undangan yang mengalami disharmoni oleh lembaga/instansi yang berwenang.
- b. Mengajukan permohonan uji materi kepada lembaga yudikatif, seperti Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung.
- c. Menerapkan asas hukum, seperti *Lex superior derogat legi inferiori*, *Lex specialis derogat legi generalis*, dan *Lex posterior derogat legi priori*.

Pencegahan disharmoni peraturan perundang-undangan dilakukan melalui harmonisasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan pada berbagai tingkatan, dari program legislasi nasional hingga rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden (Efendi et al., 2023). Hal ini melibatkan koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah, khususnya Menteri Hukum dan HAM, serta konsultasi dengan pemerintah dan lembaga terkait (Soeprijanto, 2021).

### **C. Landasan Omnibus Law**

Metode Omnibus Law mencakup penggabungan beberapa undang-undang menjadi satu perangkat peraturan. Tujuannya adalah menciptakan prinsip-prinsip luas untuk mereformasi atau mengubah beberapa undang-undang terkait sehingga memungkinkan perubahan lebih lanjut. Omnibus Law memastikan kohesivitas, menghindari persaingan, ketidaksesuaian, atau pertentangan antar undang-undang (Helmi, 2021).

### **D. Over Regulasi**

Pentingnya kualitas daripada kuantitas regulasi ditekankan, dengan pengakuan bahwa terlalu banyak regulasi (over regulasi) dapat menjadi hambatan (MZ et al., 2023). Presiden Joko Widodo menekankan pada pentingnya memotong jumlah regulasi yang tidak efektif, seperti yang terlihat pada jumlah peraturan yang mencapai 42.000 dalam 5-10 tahun terakhir (Bima et al., 2023). Menderegulasi sebanyak 50 persen dalam setahun diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kritik terhadap pola pikir “dilarang kecuali dibolehkan” juga diungkapkan, dengan saran untuk mengadopsi pola pikir “semuanya boleh, kecuali dilarang” agar masyarakat lebih kreatif (Istiqomah, 2023).

Sofyan Djalil mengingatkan bahwa proses pembuatan regulasi memakan biaya besar dan bahwa regulasi yang berlebihan dapat membebani masyarakat. Ia menyoroti perlunya mempertimbangkan substansi daripada hanya prosedur, serta menekankan pentingnya manfaat bagi masyarakat. Sofyan menyampaikan bahwa regulasi harus memikirkan arah pembangunan secara matang untuk mencegah hambatan di birokrasi dan regulasi, yang dapat mengakibatkan kegagalan proyek-proyek dalam sepuluh tahun terakhir (Putri, 2021).

## **Kesimpulan**

Artikel menggambarkan permasalahan disharmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan mendalam, membahas penyebabnya serta merinci solusi yang dapat diambil. Kesimpulan yang dapat ditarik dari artikel ini adalah sebagai berikut:

### **1. Disharmonisasi: Akar Permasalahan dan Dampaknya**

Disharmonisasi peraturan perundang-undangan muncul akibat sejumlah faktor, termasuk pembentukan oleh lembaga yang berbeda, perubahan pejabat berwenang, dan pendekatan sektoral yang dominan. Kelemahan koordinasi, keterbatasan partisipasi masyarakat, dan ketidakpastian hukum menjadi konsekuensi langsung dari disharmoni ini. Terdapat dampak serius, seperti perbedaan penafsiran, ketidakpastian hukum, dan disfungsi hukum yang menghambat pelaksanaan efektif dan efisien peraturan.

### **2. Faktor Penyebab Disharmonisasi: Urgensi Pemahaman dan Koordinasi**

Faktor penyebab disharmoni seperti pembentukan oleh lembaga yang berbeda dan pergantian pejabat menekankan urgensi pemahaman yang seragam dalam proses legislasi. Diperlukan koordinasi yang kuat antara instansi dan disiplin hukum untuk mencegah ketidaksesuaian.

### **3. Solusi Disharmonisasi: Langkah-langkah Konkret**

Artikel memberikan solusi konkret, mulai dari mengubah pasal yang disharmonis, mengajukan uji materi kepada lembaga yudikatif, hingga menerapkan asas-asas hukum seperti *Lex superior derogat legi inferiori*. Pencegahan disharmoni juga disoroti melalui harmonisasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, melibatkan koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah.

### **4. Landasan Omnibus Law: Alternatif Penggabungan Undang-Undang**

Omnibus Law diangkat sebagai alternatif dengan menggabungkan beberapa undang-undang menjadi satu entitas. Konsep ini dijelaskan sebagai upaya menciptakan prinsip-prinsip luas untuk mereformasi beberapa undang-undang terkait, menghindari persaingan dan ketidaksesuaian.

### **5. Over Regulasi: Pentingnya Kualitas dan Kuantitas Regulasi**

Peringatan tentang “over regulasi” diberikan, dengan penekanan pada kualitas daripada kuantitas regulasi. Presiden Joko Widodo menggarisbawahi pentingnya memotong regulasi yang tidak efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pola pikir “dilarang kecuali dibolehkan” disoroti sebagai elemen yang perlu diubah menjadi “semuanya boleh, kecuali dilarang” untuk mendorong kreativitas masyarakat.

Dengan merinci penyebab dan solusi, artikel ini memberikan gambaran komprehensif mengenai masalah disharmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengajukan langkah-langkah konkret untuk mencapai koherensi dan efektivitas dalam sistem hukum.

### **Daftar Pustaka**

- Amin, R. I., & Achmad. (2020). Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Res Publica*, 4(2), 205–220. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/respublica.v4i2.45710>
- Badriyah, S. M. (2022). *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*. Sinar Grafika.
- Bima, M. R., Rahadi, R., & Husen, L. O. (2023). Analisis Pemberlakuan Omnibus Law Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia. *Journal of Lex Philosophy*, 4(1), 145–159. <https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlp.v4i1.1494>
- Efendi, S. (2023). The Role of Tuha Lapan in Providing Sanctions For Persons of Gampong Traditional Violations. *Progressive Law Review*, 5(1), 37–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.36448/plr.v5i01.95>
- Efendi, S., Anisah, A., Wara, M., & Trisiyah, N. O. (2023). Absolute Authority Of Bawaslu In Handling Election Violations Post The Determination Of The National Results. *ISTIFHAM: Journal Of Islamic Studies*, 1(2), 121–131. <https://jurnal.seutiahukamaa.org/index.php/istifham/article/view/20>
- Efendi, S., & Hadana, E. S. (2022). Criminal Law and Social Development in Aceh. *PROCEEDINGS: Dirundeng International Conference on Islamic Studies*, 185–196. <https://doi.org/10.47498/dicis.v1i1.1034>
- Efendi, S., & Haikal, M. (2022). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 14(1), 41–54. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i1.911>

- Efendi, S., & Hendra. (2022). STAIN TDM Students' Legal Awareness Level of Aceh Jinayah Qanun. *PROCEEDINGS: Dirundeng International Conference on Islamic Studies*, 1–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.47498/dicis.v2i1.1347>
- Fatiha, I. N., Fadhlina, A., & Wardani, K. P. (2023). Reformasi Regulasi Nasional Menggunakan Model Sunset Clause Sebagai Penyelesaian Over Regulation di Indonesia. *Jurnal Studia Legalia*, 4(2), 74–96.
- Hamdi, S., & Efendi, S. (2022). Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(2), 144–159. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1558>
- Hastuti, E., Wantu, F., & Tijow, L. M. (2020). Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi. *Gorontalo Law Review*, 3(2), 137–152. <https://doi.org/https://doi.org/10.32662/golrev.v3i2.983>
- Helmi, H. (2021). Penataan Peraturan Daerah dengan Metode Omnibus Law: Urgensi dan Mekanisme. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 441–472. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.441-472>
- Hermanto, Efendi, S., & Asy'ari. (2023). Criminal Sanctions For Drug Traffickers According To Law Number 35 Of 2009 Regarding Narcotics: A Perspective from Islamic Criminal Jurisprudence (Fiqh Jinayah). *ALFIQH Islamic Law Review Journal*, 2(3), 153–168.
- Iqbal, F. M. (2022). Kontribusi Sistem Civil Law (Eropa Kontinental) Terhadap Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Dialektika Hukum*, 4(2), 180–200. <https://doi.org/10.36859/jdh.v4i2.1120>
- Istiqomah, F. (2023). *Omnibus Law Dan Implikasi Terhadap Perkembangan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dalam Pandangan Prof. Jimly Asshiddiqie*. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Mawaddah, F., Haikal, M., Saputra, F., Akbar, K., & Efendi, S. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Merek Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 15(2), 129–149. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i2.1710>
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021). Penataan Regulasi di Indonesia Melalui Lembaga Independen. *Pandecta Research Law Journal*, 16(2), 279–291.

- Muhtarom, M. (2014). Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Hukum Perkoperasian dan Lembaga Keuangan Mikro. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2), 56–66. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11094>
- MZ, H., Efendi, S., Khamisan, K., & Risaldi, M. (2023). Keadilan Sebagai Maqāsid Al-Ḍarūriyyāt Dalam Kebutuhan Sosial Modern. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 3(2), 247–268. <https://doi.org/10.46339/ijssj.v3i2.47>
- Nurhidayati, S., & Wibowo, A. (2023). Konsekuensi Kompetensi Absolut Terhadap PTUN Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 118–128. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.1584>
- Putri, D. S. (2021). Penerapan Omnibus Law Cipta Kerja di Indonesia Efektif Atau Tidak? Studi Tinjauan Berdasarkan Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 523–540.
- Safudin, E. (2021). *Harmonisasi Hukum dalam Antinomi Hukum: Telaah Kritis atas Penerapannya oleh Mahkamah Agung*. Q Media.
- Saraswati, R.-. (2013). Problematika Hukum Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(3), 97–103. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10164>
- Simanjuntak, E. (2019). Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 83–104. <https://doi.org/10.31078/jk1615>
- Soeprijanto, T. (2021). Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan Dari Perseroan Terbatas Untuk Memperoleh Status Badan Hukum di Kemenkumham RI. *Jurnal Meta-Yuridis*, 4(2), 99–112. <https://doi.org/10.26877/m-y.v4i2.8102>
- Trisiyah, N. O., Asy'ari, Efendi, S., & Hidayat, R. (2023). Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan 'Uqubat Terhadap Anak sebagai Pelaku Jarimah Pemerkosaan dalam Putusan Nomor 1/JN ANAK/2022/MS.Skm. *Al-Ahkam: Jurnal Syariah Dan Peradilan Islam*, 3(2), 1–23.